



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19)
DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN
YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL
DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 8 JULI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, serta Judul Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang sepanjang frasa *dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan* [Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 2 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 19 atau Pasal 2 ayat (1) huruf f, Pasal 19 ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 2 huruf e angka 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf a, serta Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020

1. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika)
2. Desiana Samosir
3. Muhammad Maulana
4. Syamsuddin Alimsyah

PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020

1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)
2. Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997
3. Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (Kemaki)
4. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakkan Hukum Indonesia (LP3HI)
5. Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (Peka)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 8 Juli 2020, Pukul 13.37 – 14.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Saiful Anwar
Wilma Silalahi

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020:

Syamsuddin Alimsyah

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020:

1. Violla Reininda
2. Rahmah Mutiara

C. Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020:

1. Boyamin bin Saiman
2. Marselinus Edwin Hardian
3. Roberto Bellarmino Raynaldy Hardian

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020:

1. Syarif Jafar Shadeek
2. Muzakki Dwi Ibnu

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020, 38/PUU-XVIII/2020 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda kita pada siang ini adalah Perbaikan Permohonan untuk Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020, 38/PUU-XVIII/2020. Kami persilakan kepada Pemohon atau Kuasa Hukum Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami yang hadir pada kesempatan hari ini langsung di Mahkamah Konstitusi adalah saya sendiri Viola Reininda selaku Kuasa Hukum. Kemudian, ada rekan saya, Rahmah Mutiara. Dan ada satu Pemohon Prinsipal, Yang Mulia, yang hadir secara online, yaitu Bapak Syamsuddin Alimsyah. Terima kasih.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, sudah bisa mengikuti, ya, Pak Syamsuddin?

Selanjutnya, Pemohon atau Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020 kami persilakan memperkenalkan diri!

4. PEMOHON PERKARA 38/PUU-XVIII/2020: MARSELINUS EDWIN HARDIAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan kami memperkenalkan diri, saya sendiri Marselinus Edwin Hardian selaku Pemohon. Di sebelah saya ada Bapak Boyamin Saiman selaku Pemohon. Kemudian, di sebelahnya lagi ada Roberto Bellarmino selaku Pemohon. Kemudian, di belakang di sebelah kiri ada Syarif Jafar Shadeek, S.H., kemudian di sebelahnya ada Muzakki Dwi Ibnu, S.H., selaku Kuasa Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Pemohon atau Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 untuk menyampaikan Perbaikan Pemohonannya dan karena ini sudah kami terima secara tertulis berkasnya. Oleh sebab itu, disampaikan hal-hal yang diperbaiki dan yang sifatnya pokok-pokoknya saja. Kami persilakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams, Yang Mulia Dr. Suhartoyo, dan Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic. Kami akan memaparkan apa-apa saja yang menjadi perbaikan dalam Permohonan ini dan juga di dalam Perbaikan Permohonan ini kami mempertimbangkan saran-saran yang sudah Mahkamah sampaikan di persidangan beberapa minggu lalu. Izinkan kami untuk menyampaikan Perbaikan Permohonan ini secara bergantian, Yang Mulia.

Yang pertama, perubahan kami ada pada objek dari Permohonan kami. Dalam perubahan ini kami melakukan pengujian formil dan pengujian materiil atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan ... tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang. Sehingga di dalam Permohonan kami, di sini kami tidak hanya mengujikan secara formil undang-undang a quo, tapi juga secara materiil. Dan di sini sebagaimana menjadi saran dari Dr. Wahiduddin Adams kemarin, kami juga menambahkan bahwa pengujian ditujukan kepada lampiran dari Undang-Undang Penetapan Perppu.

Kemudian berkenaan dengan Wewenang Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengujian formil akan dijelaskan oleh rekan saya.

7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 37/PUU-XVIII/2020: RAHMAH MUTIARA

Berkaitan dengan berubahnya objek Permohonan kami, untuk itu kami menambahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian formiil sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005.

Selanjutnya, terkait dengan legal standing Para Pemohon, kami sudah melakukan perbaikan legal standing sesuai dengan arahan Mahkamah dengan menjabarkan kausalitas per pasal dan kerugian konstitusional Para Pemohon. Dimana Pemohon I merupakan badan hukum yang aktivitasnya berfokus pada bidang sosial dan kemanusiaan

tercantum dalam Pasal 3 anggaran dasar Pemohon I, yang salah satunya terkait dengan peningkatan taraf hidup kelompok marginal, mengadakan, menyelenggarakan pembinaan pada masyarakat dalam bidang pendidikan, dan juga kesehatan masyarakat, dan juga pendidikan kerakyatan. Dimana hak konstitusional Pemohon I yang faktual atau setidak-tidaknya potensial dilanggar akibat keberlakuan undang-undang ini ialah Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mana kami juga mencantumkan kausalitas pasal yang kami ujikan dengan kerugian konstitusional tersebut dijabarkan dalam tabel satu di Perbaikan Permohonan kami.

Kemudian berdasarkan itu, aktifitas Pemohon sebagaimana dicantumkan dalam anggaran dasar ini, pada konteks penanganan wabah Covid-19, serta untuk memperoleh kepastian hukum dan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menjadi terhalang dan terciderei akibat ditetapkannya undang-undang ini.

Dalam hal ini Pemohon I diwakili oleh Fransisca Fitri Kurnia Sari[Sic!] selaku direktur eksekutif dibuktikan dengan surat pengangkatan direktur eksekutif dan kewenangan ini diberikan berdasarkan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (1) anggaran dasar yang sudah dilampirkan dalam alat bukti.

Kemudian di Pemohon perorangan ada Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang merupakan aktivis yang memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang baik dari aspek pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, aspek keterbukaan informasi publik, aspek pelayanan publik yang baik, hingga aspek pemerintahan antikorupsi. Sebagaimana Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV perorangan Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional, yakni Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang kami juga cantumkan kausalitas per pasal yang kami ujikan dengan kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana dijabarkan dalam tabel dua Perbaikan Permohonan kami. Dimana keberlakuan sejumlah aturan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini telah mencoreng hak konstitusional Para Pemohon dan mengingkari, serta menghambat upaya aktivisme Pemohon II hingga IV untuk memajukan masyarakat, bangsa, dan negara dalam mendorong dan memengaruhi kebijakan dan pelaksanaan prinsip good governance, terutama pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan tata kelola anggaran negara dalam hal ini untuk menangani wabah Covid-19. Hambatan tersebut juga secara faktual ditunjukkan dengan keberlakuan sejumlah aturan dalam undang-undang a quo yang tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon II hingga IV.

8. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, itu saya kira tidak jauh berbeda dengan pada waktu apa ... Permohonan sebelumnya, ya. Ini hal-hal yang penting saja karena ini cukup lama, Saudara, ada berapa halaman sampai ke Petitem itu 70 lebih, ya. Kita punya waktu hanya 15 menit, ya.

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 37/PUU-XVIII/2020: RAHMAH MUTIARA

Ya. Dalam hal ini kami juga menambahkan legal standing terkait dengan pengujian formil sebagaimana Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 27 Tahun 2009 telah memberikan pedoman tentang legal standing Pemohon untuk mengajukan pengujian formil atas pembentukan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan hal tersebut bahwa uraian argumentasi di atas jelas Para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, baik secara formil maupun materiil. Oleh karenanya Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan untuk mewakili kepentingan publik demi memajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya terkait dengan tenggang waktu pengujian permohonan ... pengujian formil. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 27 Tahun 2009 pengujian formil undang-undang hanya dapat diajukan dalam tenggat waktu 45 hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dicatatkan di dalam Lembaran Negara pada 18 Mei 2020, sehingga batas waktu pengujian permohonan ... pengujian formil undang-undang a quo ialah tanggal 2 Juli 2020. Bahwa Permohonan a quo pertama didaftarkan pada tanggal 15 Mei 2020 dan Perbaikan Permohonan diajukan pada tanggal 1 Juli 2020.

Berdasarkan uraian tersebut, pengajuan Permohonan ini masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana disyaratkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.

10. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, mengenai alasan-alasan ini pokok-pokoknya saja, ya!

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Baik, Yang Mulia. Pertama kami akan masuk ke alasan pengujian formil, Yang Mulia. Pada prinsipnya ada 2 landasan argumentasi yang

kami ajukan. Pertama adalah tidak dilibatkannya DPD dalam proses pembahasan untuk menentukan apakah perppu a quo disetujui atau tidak.

Kemudian yang kedua rapat virtual yang dilakukan oleh DPR berpotensi untuk tidak dihadiri secara konkrit.

Alasan yang pertama, Yang Mulia, kami mendalilkan bahwa ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam Permohonan ini, Yang Mulia, kami hendak menarik benang merah antara Pasal 22 tentang penerbitan dan juga penetapan perppu oleh DPR dengan Pasal 22D tentang wewenang Dewan Perwakilan Daerah untuk ikut membahas dan juga memberikan pertimbangan perihal rancangan undang-undang yang berkenaan dengan topik pemerintahan daerah.

Di sini, Yang Mulia, dalam pandangan kami produk atau baju dari penetapan perppu adalah rancangan undang-undang, sehingga ini menjadi logis untuk melibatkan DPD dalam proses pembahasan untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan satu perppu, dalam hal ini Perppu Covid-19.

Kemudian ini juga diperkuat dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang tentang Pembentukan Perundang-Undangan yang menyatakan, "Pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan perppu dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang."

Kemudian apabila dilihat dari keseluruhan substansi perppu a quo, banyak sekali materi-materi yang sebetulnya merupakan core business dari DPD, misalnya berkaitan dengan materi pengaturan Undang-Undang APBN, kemudian soal Pendidikan, otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan juga tentang pajak yang secara jelas dicantumkan atau termaktub dalam Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

12. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, terus yang kedua saja, tentang pengambilan keputusan melalui rapat virtual.

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Baik. Satu lagi, Yang Mulia, kami juga ingin menyampaikan bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 juga telah memberikan atau membuka kemungkinan bagi DPD untuk membahas perppu. Pada saat itu adalah pengujian tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Mahkamah menyatakan bahwa RUU

tentang Pencabutan Peraturan ... RUU tentang Pencabutan Perppu diajukan oleh DPR, Presiden, atau DPD dalam hal rancangan undang-undang berkaitan dengan topik atau core business dari DPD. Sehingga apabila peran DPD dinihilkan dalam proses pembahasan perppu ini, sama saja mengkhianati progresivitas yang selama ini telah diberikan oleh Mahkamah untuk memperkuat posisi tawar DPD sebagai parlemen ... kamar kedua parlemen.

Kemudian berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai rapat virtual. Yang Mulia, pada prinsipnya sejak atau sampai kami memasukkan Permohonan kami ke Mahkamah, kami belum menerima atau belum mendapatkan tata tertib DPR terkait rapat virtual ini. Sebab dalam website DPR atau di dalam sumber-sumber kami mencari di internet, itu tidak tercantum. Sehingga dasar-dasar hukum yang kami gunakan berdasarkan sumber-sumber dari media saja.

14. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Kemudian kekhawatiran kami soal rapat virtual ini adalah kami mengkhawatirkan tidak adanya kehadiran yang betul-betul konkret dari para anggota DPD. Karena bisa saja ketika rapat virtual, misalnya yang ... yang standby hanya beberapa orang saja, macam ... semacam titip absen juga (...)

16. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yakin sudah ... sudah ada ini disebut. Di halaman 26 ini kan udah dimuat juga, ya?

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Ya, betul, Yang Mulia. Di dalam (...)

18. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Termasuk juga (...)

**19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 37/PUU-XVIII/2020:
VIOLLA REININDA**

Poin 53.

20. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pendapat ahli, ya, ya.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 37/PUU-XVIII/2020:
VIOLLA REININDA**

Apalagi ketika pada saat itu Ketua DPR, Puan Maharani, memperbolehkan rapat dilakukan melalui streaming di kanal Tv Parlemen, ini akan mempersulit bagaimana untuk memastikan bahwa yang bersangkutan hadir di dalam pengambilan-pengambilan keputusan dan juga rapat-rapat. Sehingga dalam pandangan kami, ini telah melanggar Pasal 1 ayat (2) karena tidak bisa memberikan kepastian hukum tentang kehadiran konkret dari para anggota DPD. Tetapi ini tidak bisa menjadikan pandangan bahwa kami resistan terhadap penggunaan teknologi, tidak, Yang Mulia. Di sini kami hanya ingin mendorong bahwa penggunaan teknologi atau digitalisasi selama masa pandemi sangat perlu dilakukan, tetapi perlu ada ketegasan dan juga dasar-dasar hukum yang kuat, serta kehendak atau kemauan dari para individunya untuk menaati aturan-aturan tersebut.

22. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saya kira sudah alasan-alasan pengujian formil, itu cukup, ya. Karena di sinikan sudah Saudara uraikan juga, ya?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 37/PUU-XVIII/2020:
VIOLLA REININDA**

Ya, betul, Yang Mulia.

24. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Selanjutnya!

**25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 37/PUU-XVIII/2020:
VIOLLA REININDA**

Baik.

26. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Beberapa pokok tentang ketentuan pengujian materiil. Yang pokok-pokoknya saja dan ada yang diperbaiki dari Permohonan sebelumnya, ya!

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Baik, Yang Mulia. Untuk pengujian materiil, pertama kami menegaskan atau menggambarkan kembali bagaimana kami mengaitkan pengujian ini dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga keadaan saat ini, keadaan darurat saat ini. Di sini kami hendak menarik garis dari Pasal 12 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 soal kewenangan Presiden untuk menentukan keadaan bahaya dengan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang penerbitan perppu.

Nah, di sini kami hendak mengaitkan satu hubungan kausalitas bahwa setiap penerbitan perppu itu harus dilaksanakan juga dengan mengaitkan pasal ... dengan Pasal 12. Jadi, Presiden sebagai kepala negara harus menyatakan terlebih dahulu adanya keadaan darurat, baru kemudian bisa menerbitkan perppu. Seperti keadaan yang saat ini tengah terjadi, Presiden menerbitkan perpres ... kepres tentang keadaan darurat kesehatan masyarakat akibat covid, kemudian untuk menjawab hal tersebut Presiden menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini. Karena ada hubungan kausalitas antara penetapan keadaan bahaya dan juga penerbitan perppu ini, kami membaca penerbitan perppu har ... sebagai substansinya harus juga dibaca atau dianalisis berdasarkan empat pisau analisis. Yang pertama, Mahkamah harus menemukan adanya ancaman yang membahayakan atau dangerous threat. Jadi, di sini bukan penerbitan perppu, bukan hanya untuk ... bukan hanya untuk mengisi kekosongan hukum semata, tetapi harus ada ancaman yang berbahaya terhadap terlebih dahulu yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Presiden.

28. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ini di 62, ya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Ya, betul.

30. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bukti nomor 62.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 37/PUU-XVIII/2020:
VIOLLA REININDA**

Adanya necessity dan juga proportionality.

32. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 37/PUU-XVIII/2020:
VIOLLA REININDA**

Ada batasan waktu dan juga ada jaminan pengawasan dari legislatif dan juga yudikatif. Kami berharap pengujian ini juga, Mahkamah merekonstruksi bagaimana tata cara atau prasyarat penerbitan perppu serta materi muatan apa yang sebetulnya boleh dan juga konstitusional untuk diatur di dalam suatu perppu untuk di masa depan, Yang Mulia.

Kemudian substansi yang juga kami perbaiki adalah mengenai pembelian surat utang negara atau ... dan juga surat berharga syariat negara oleh Bank Indonesia secara langsung di pasar perdana. Di sini, kami menghapus Petitum alternatif kami, Yang Mulia, sehingga hanya satu Petitum saja yang kami berlakukan, nanti akan kami bacakan di akhir.

Selanjutnya juga kami mengubah Petitum yang berkenaan pengujian tentang pembebasan bea, Yang Mulia. Bahwa merujuk pada poin 121, Yang Mulia, di halaman 52, memang tidak dipungkiri peraturan mah ... peraturan Menteri Keuangan sudah me-listing apa-apa saja produk-produk yang semestinya dibebaskan bea masuknya karena ke ... scarcity di Indonesia ke (...)

34. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Di 100 (...)

**35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 37/PUU-XVIII/2020:
VIOLLA REININDA**

Ke ... kesulitan untuk mencari barang-barang tersebut di Indonesia. Nah, sehingga kami memperbaiki Petitum kami di sini, Yang Mulia, untuk kemudian apa-apa saja yang sudah menjadi produk-produk yang perlu dibebaskan bea masuknya diatur dengan lampiran undang-undang ini, kategorinya apa saja, dan kemudian secara mendetail baru

dijabarkan di dalam peraturan Menteri Keuangan, supaya tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Kemudian, Yang Mulia, kami mau masuk sedikit untuk memberikan update tentang penggunaan anggaran Covid-19 selama ini, kami sudah lampirkan di dalam alat bukti kami yang baru saja tadi kami serahkan ke Petugas Panitera. Bahwa yang pertama terkait dengan penggunaan anggaran Covid-19 hingga saat ini sebetulnya belum menunjukkan adanya transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggara negara. Apabila kita menyaksikan acara-acara televisi setiap sore, tim gugus tugas itu selalu mengumumkan siapa saja korban-korban Covid-19, siapa saja yang sembuh ... pada prinsipnya data-data mengenai persebaran Covid-19, tetapi tidak pernah satu pun menceritakan tentang penggunaan anggaran Covid-19 sudah sejauh mana, sudah sejauh mana digelontorkan, dan sudah ... dan dialokasikan kepada bidang-bidang mana saja? hingga saat ini penggunaan anggaran tersebut belum bisa diakses secara komprehensif dan juga secara lengkap, Yang Mulia. Kemudian dari anggaran-anggaran yang dikeluarkan tersebut, kami menemukan bahwa ternyata serapan anggaran tidak sampai ... hanya baru 10,41% saja.

36. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saudari, sudah tulis di sini kan, ya?

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Ini baru kami lampirkan di dalam tambahan alat bukti kami, Yang Mulia, berdasarkan temuan kami sebagai update terbaru, Yang Mulia.

Kemudian, ada persoalan-persoalan bansos yang tidak tersalurkan secara merata dan juga secara baik dan ... bahkan penggunaan anggaran Covid-19 ini sebagai berita terbaru, Kementerian Pertanian mau membuat ... mau memproduksi secara massal kalung antivirus Corona. Bagi kami hal-hal ini sangat kontraproduktif bagi penanganan Covid-19, Yang Mulia. Sebab contoh kalung antivirus itu sendiri tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tetapi mau digelontorkan secara massal untuk kemudian mengobati atau menghindari warga negara dari ancaman virus Covid-19, seperti itu. Ini yang tidak kami kehendaki, Yang Mulia, aturan-aturan hukum di dalam lampiran perppu, lampiran undang-undang ini, kemudian kapabilitas, kapasitas, dan juga integritas penyelenggara negara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ini bisa memunculkan atau me ... berakhir pada bocornya anggaran negara untuk Covid-19 karena dipergunakan untuk hal-hal yang tidak (...)

38. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, sudah hampir 15 menit, ya.

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Baik, Yang Mulia.

Maka dari itu, penting untuk mengadopsi satu rekening khusus covid agar lebih transparan dan juga lebih dapat diakses.

Kemudian, Yang Mulia, terakhir berkenaan dengan batasan waktu keberlakuan perppu ini atau undang-undang ini, lampiran undang-undang ini, kami mengutip pendapat Dr. Daniel Yusmic di dalam poin 199 bahwa sebagai perppu di masa darurat harus ada pembatasan waktunya. Dan sebagaimana kemarin didiskusikan juga di forum ini bahwa merujuk kepada Undang-Undang Karantina Kesehatan dan juga merujuk kepada Perpres tentang Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat tidak ada satu pun yang mengatur tentang batas waktu status emergency ini. Tapi bagaimanapun juga keberlakuan perppu ini dan juga status kedaruratan kesehatan masyarakat harus tetap dibatasi. Maka yang dapat kami lakukan adalah tetap merujuk kepada dokumen legal, yaitu prepres ... maaf, yaitu keppres soal status darurat kesehatan masyarakat. Pada prinsipnya yang penting adalah Mahkamah menyatakan bahwa keberlakuan perppu ini dan juga status kedaruratan kesehatan masyarakat ini harus ada masa berlakunya, harus ada batas waktunya.

40. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, tinggal 2 menit.

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Baik, Yang Mulia. Terakhir, kami akan lanjut ke Petitum. Berdasarkan argumentasi yang telah dipaparkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon sebagai berikut.

Dalam pokok perkara pengujian formil:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang cacat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau setidaknya kami memohon Mahkamah untuk memutus dalam pokok perkara pengujian materiil yang akan dilanjutkan oleh rekan saya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 37/PUU-XVIII/2020: RAHMAH MUTIARA

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan judul Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan judul dalam lampirannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang frasa *dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 1 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sepanjang frasa *dan/atau b. Menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menetapkan batasan defisit anggaran setelah dibahas bersama dan disetujui DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD'.
5. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'melampaui 3% dari produk domestik bruto selama masa penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022 dengan didahului evaluasi di setiap tahun anggaran'.
6. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf f Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menerbitkan surat utang negara dan/atau surat berharga syariat negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka Pandemi Corona Virus Disease 2019 dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan

DPR untuk dapat dibeli oleh Badan Usaha Milik Negara investor korporasi dan/atau investor retail'.

7. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf g Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menetapkan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri setelah dibahas bersama dan disetujui DPR dengan mempertimbangkan pertimbangan DPD'.
8. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf a Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak, badan dalam negeri, dan bentuk usaha tetap, dan larangan pemutusan hubungan kerja'.
9. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'a. Paling tinggi sebesar 22% dan sebesar 22% khusus untuk badan dalam negeri yang bergerak di bidang riset dan pengembangan untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021 dan b, paling tinggi sebesar 20% dan sebesar 20% khusus untuk badan dalam negeri yang bergerak di bidang riset dan pengembangan untuk penanganan Corona Virus Disease yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022'.
10. Menyatakan (...)

43. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saya kira langsung saja, ya, ke ... karena itu akan kita baca. Ke-15 saja!

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 37/PUU-XVIII/2020: RAHMAH MUTIARA

Oke, baik.

45. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Supaya waktunya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 37/PUU-XVIII/2020:
RAHMAH MUTIARA**

Baik, Yang Mulia.

15. Menyatakan Pasal 29 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun (...)

47. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi yang 9, 10 dianggap dibacakan, ya.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 37/PUU-XVIII/2020:
RAHMAH MUTIARA**

Ya.

49. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

11, 12, 13, 14, 15, ya.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 37/PUU-XVIII/2020:
RAHMAH MUTIARA**

Baik, Yang Mulia.

51. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, langsung ke 15 saja!

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 37/PUU-XVIII/2020:
RAHMAH MUTIARA**

15. Menyatakan Pasal 29 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan hingga Presiden Republik Indonesia mencabut status kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019'.
16. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 19 Pasal 23 ayat (1) huruf a, serta Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

17. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya.
Sekian Petitumnya, Yang Mulia.

53. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Terima kasih sudah dibacakan.
Selanjutnya, kami persilakan ke Pemohon Nomor 38/PUU-XVIII/2020, Boyamin Saiman. Saya kira juga pokok-pokoknya, ya!

54. PEMOHON PERKARA 38/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN

Maksimal 10 menit, Yang Mulia.

55. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, syukur.

56. PEMOHON PERKARA 38/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN

Jadi, pertama masuk halaman 25, Yang Mulia. Saya sudah mengubah, tapi kok tampilan printer-nya keluar yang beda lagi.

Poin 1.7, Yang Mulia. Pasal 22A itu seharusnya Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu saja yang prinsip itu, saya terganggu betul ini dengan ... enggak tahu printer-nya bagaimana. Jadi, di situ ter ... poin ... ada dua poin, Pasal 22A diganti Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan di hala ... di baris ketiga lagi ada ... sama Pasal 22A, itu diganti Pasal 2 ayat (3).

Terus kemudian, saya langsung ke formil. Bahwa di Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, masa sidang. Saya mencari makna Pasal 22 ayat (2) itu, kemudian di Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditulis *sidang berikutnya*. Saya breakdown lagi turun ke bawah adalah penjelasannya menyatakan, "Masa sidang pertama DPR setelah perppu ditetapkan."

Jadi, ketika ini ... perppu ini disahkan pada masa sidang yang sama dengan pengesahan, menurut kami itu adalah prematur, sehingga tidak sah. Itu, Yang Mulia.

Terus, yang berikutnya adalah berkaitan uji formil juga adalah atas pengalaman saya ketika menjadi DPRD Solo tahun 1997 mengenai voting. Jadi, PKS sejak awal sudah menyatakan, "Tidak setuju," di paripurna juga ... pendapat ini juga tidak setuju, maka ini harus dilakukan

voting. Dan itu me-refer-nya adalah tadi di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 2 ayat (3).

Jadi, apa pun bentuknya karena ada yang tidak setuju, ini harus dilakukan voting. Saya paling sering kalau hampir tiap bulan, saya pasti melakukan tidak setuju terhadap peraturan daerah. Oh, walkout biasa juga dua bulan sekali. Boikot pernah selama dua setengah tahun, saya boikot satu bulan, tidak hadir dan tidak gajian.

Jadi, maksud saya kembali kepada voting. Itu apabila tidak ada setuju, yang satu pun maka harus dilakukan mekanisme voting, tidak bisa tidak. Apalagi kemudian hanya, "Bagaimana? Setuju?"

"Setuju," gitu.

Suara tidak setuju tetap ada, PKS itu. Maka, mekanisme pengesahan undang-undang harus dengan voting, tidak bisa tidak. Karena ada yang tidak setuju sejak awal dan sampai di sidang paripurna sebelumnya. Tidak bisa kemudian langsung dipotong ini, "Setuju," gitu, terus kemudian gedok, gedok, gedok. Kami lampirkan bukti videonya Puan Maharani menggedok pada saat paripurna pengesahan itu.

Jadi, ada dua hal formil yang ingin kami ajukan. Menyangkut masa sidang, itu jelas masa sidang berikutnya. Di penjelasan dari Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Apapun ini sudah disetujui oleh DPR dan pemerintah dan harus dipatuhi.

Dan juga tentang voting, itu adalah turunan dari MPR kalau melakukan pengambilan keputusan tidak bisa musyawarah mufakat, maka voting, makanya harus dilakukan.

Jadi Bahasa saya *tidak ada toleransi*. Bahwa memang pengesahan undang-undang ini tidak sah, tidak. Karena apa, Yang Mulia? Kalau kemudian nanti ini ditolerir begitu, sungguh sangat membahayakan bagi semua rakyat, juga Mahkamah Konstitusi pun pernah juga undang-undangnya diubah oleh DPR, dan itu sudah pernah menjadi pengujian di sini juga, dan kemudian dikoreksi lagi oleh Mahkamah Konstitusi.

Jadi, saya tidak ingin melihat lagi DPR okol-okolan mengesahkan undang-undang, apa pun itu. Karena nanti bisa jadi lebih jauh lagi misalnya, mudah-mudahan tidak terjadi, misalnya ada sesuatu yang berkaitan dengan Presiden, pemakzulan, bisa saja ini terjadi. Jadi, ada bahasa saya, "Ah, otoritarianisme oleh parlemen."

57. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

58. PEMOHON PERKARA 38/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN

Demikian, Yang Mulia, yang formilnya.

59. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

60. PEMOHON PERKARA 38/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN

Terus, berkaitan kemarin pertanyaan dari Pak Danile Yusmic, "Bagaimana kalau kemudian ini dinyatakan tidak berlaku?"

Ya, mau tidak mau dinyatakan tidak berlaku, ya, kembali kepada undang-undang yang ada. Setiap undang-undang ada di Pasal 28 yang dicabut-cabut itu, ya, berlaku kembali. Tidak ada kekosongan hukum. Karena nyatanya memang keadaannya sebenarnya normal-normal saja. Buktinya ada Perppu Pilkada berarti ini normal. Ada Perppu Pilkada Serentak Tahun 2020 berarti, ya, normal-normal saja, tidak ada sesuatu.

Dan bahkan di halaman 27 itu saya sebutkan tiga, Yang Mulia, sistem penyelamatan Bank Bukopin juga nyatanya diselamatkan oleh pemilik modal sendiri, negara tidak hadir.

Terus kemudian di Malaysia juga tidak pernah ada suatu penyusunan undang-undang, nanti baru kalau kurang baru mereka akan rapat. Dan kemudian juga sekali lagi bahwa harus dipahami Majelis Hakim, hal ... tidak boleh mentolerir itu, sudah saya tegaskan di situ.

Langsung ke Petitem, Yang Mulia.

61. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

62. PEMOHON PERKARA 38/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN

Ya, hal-hal yang dimohonkan maksud saya, di halaman 63, ingin saya bacakan, Yang Mulia, itu.

63. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

64. PEMOHON PERKARA 38/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN

Hal-hal yang dimohonkan awal persidangan. Saya mengajukan Permohonan pada Majelis Hakim MK perkara ini untuk memanggil dan menjadikan pihak terkait atas Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia dalam persidangan pleno perkara a quo. Jadi, kalau nanti sidang pleno, Yang Mulia, tapi kalau tidak langsung putusan, ya, monggo.

Dua. Mengajukan Permohonan pada Majelis Hakim Pleno MK perkara a quo untuk memerintahkan Presiden menyerahkan salinan naskah akademis dan/atau kajian penyusunan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 oleh Pemerintah dan selanjutnya diberikan kepada Pemohon. Ini saya dapatkan ketika ketemu Juru Bicara Menteri Keuangan, Pak Yustinus Prastowo, mengatakan ad ... katanya ada kajian penyusunan dan tapi ketika saya minta belum dikasih.

Ketiga. Mengajukan Permohonan pada Majelis perkara a quo untuk memerintahkan DPR menyerahkan salinan Risalah Rapat Pembahasan Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 oleh Badan Anggaran DPR untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemohon. Ini terkait dengan tadi yang voting.

Untuk Petitum dianggap dibacakan, Yang Mulia. Terima kasih.

65. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Boyamin. Dan Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 sudah disampaikan perbaikan dan juga beberapa hal-hal yang pokok yang ditekankan.

Kemudian, perbaikan dari Perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020 juga, alhamdulillah, disampaikan langsung dan tidak memakan waktu lebih dari 10 menit.

Mungkin ada, Pak Suhartoyo? Ya, ada hal-hal disampaikan? Silakan, Pak Dr. Daniel!

66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Baik, terima kasih, Ketua.

Untuk perbaikan Permohonan Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 hanya catatan saja sebetulnya. Kebetulan mengutip pendapat saya itu tahun 2007, ya. Tapi di situ dicantumkan *Yang Mulia*, jadi kesannya saya sudah definitif dari 2017. Jadi, mohon itu supaya nanti di ... atau mungkin melalui persidangan ini karena itu pendapat saya 2017, ya. Jadi karena di situ ditulis *Yang Mulia* memberi kesan seolah-olah pendapat saya itu baru. Itu saya sebetulnya, terima kasih.

67. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, kalau tidak ada hal-hal lain lagi dan sekali lagi ini akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim dan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk diputus, apakah dan bagaimanakah kelanjutan dari permohonan Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 dan Perkara Nomor

38/PUU-XVIII/2020. Dan nanti akan disampaikan informasinya oleh Kepaniteraan, ya.

Sebelumnya untuk Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 bukti yang sudah diserahkan P-1 sampai dengan P-27, ya, betul?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Betul, Yang Mulia. Tetapi ada beberapa bukti yang belum kami lampirkan.

69. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, yang bukti fisik yang tidak ada itu P-17, P-19, dan P-20?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Ya betul, Yang Mulia.

71. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Akan kami susulkan sekarang.

73. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Jadi, yang sudah ada, ya, kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk alat bukti dari Perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020, P-1 sampai dengan P-30, betul, ya?

74. PEMOHON PERKARA 38/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN

Betul, Yang Mulia.

75. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

76. PEMOHON PERKARA 38/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN

Cukup.

77. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Hanya bukti fisik belum diidentifikasi sebagaimana daftar alat bukti, ya?

78. PEMOHON PERKARA 38/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN

Siap, Yang Mulia.

79. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, dikasih ... apa ... kuping-kupingnya.

80. PEMOHON PERKARA 38/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN

Ya.

81. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Supaya nanti dilengkapi, ya!

Baik, dengan demikian, Sidang Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020 selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.20 WIB

Jakarta, 8 Juli 2020
Panitera

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.